



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2023/PN.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : SUNARMI
Tempat/Tgl Lahir : Wonogiri, 01 Mei 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pendidikan Terakhir : SD Tamat
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Joho, RT.016/RW.004, Kel/Desa Jatisrono, Kec.
Jatisrono, Kab. Wonogiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 September 2023, Pemohon mengajukan pencabutan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya karena Pemohon ingin melengkapi surat dan syarat-syarat permohonan maka Pemohon menyatakan mencabut surat Permohonannya yang terdaftar pada register perkara Nomor 71/Pdt.P/2023/PN.Wng tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka pencabutan Permohonan ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai dan oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon setelah berkas perkara permohonan diterima dan didaftar dalam buku register perkara di kepaniteraan perdata pada Pengadilan Negeri Wonogiri, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 2 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN.Wng



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN.Wng;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN.Wng telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN.Wng dari Register perkara perdata;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.149.500,- (seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, oleh VILANINGRUM WIBAWANI,SH MH., Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh KARTINEM., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KARTINEM.

VILANINGRUM WIBAWANI,SH MH

Perincian biaya : 71/Pdt.P/2023/PN.Wng

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 4.500,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 149.500,00

(seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)